

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>  |           |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b>  |           |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>iv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1         |
| B. Perumusan Masalah .....  | 11        |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 12        |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 12        |
| E. Keaslian Penelitian .....  | 13        |
| F. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....   | 15        |
| G. Metode Penelitian .....  | 33        |
| <b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>  | <b>37</b> |
| A. Pengadilan Hubungan Industrial .....   | 37        |
| 1. Kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial .....   | 37        |
| 2. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial .....  | 38        |
| a. Kompetensi Absolut .....   | 39        |
| b. Kompetensi Relatif .....   | 41        |
| 3. Proses Penyelesaian dan Hukum Acara yang Berlaku pada<br>Pengadilan Hubungan Industrial .....          | 42        |
| a. Tahap Pertama yaitu melalui Perundingan Bipartit.....  | 43        |
| b. Tahap Kedua Penyelesaian di luar Pengadilan, merupakan<br>Mediasi atau Konsiliasi atau Arbitrase. .... | 45        |
| c. Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial .....  | 47        |
| d. Pemeriksaan dengan Acara Biasa .....   | 49        |
| e. Pemeriksaan dengan Acara Cepat .....   | 53        |
| B. Tinjauan Umum Perjanjian Damai.....  | 54        |
| 1. Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Damai .....   | 54        |

|   |            |
|---|------------|
| a. Akta Perdamaian dengan Persetujuan Hakim atau <i>Acta van Vergelijk</i> .....  | 55         |
| b. Akta Perdamaian tanpa Persetujuan Hakim atau <i>Acta van Dading</i> .....  | 57         |
| 2. Perjanjian Damai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).....   | 60         |
| 3. Perjanjian Damai dalam HIR/RBg.....  | 72         |
| C. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....  | 74         |
| 1. Pengertian Eksekusi .....  | 74         |
| 2. Sumber Aturan Eksekusi.....  | 75         |
| 3. Asas-asas Eksekusi.....  | 75         |
| 4. Jenis-jenis Eksekusi .....   | 78         |
| 5. Eksekusi Pembayaran Uang.....  | 82         |
| a. Peringatan ( <i>aanmaning</i> ) .....  | 82         |
| b. Sita Eksekusi ( <i>Executoriale Beslag</i> ) .....   | 83         |
| c. Tata Cara Sita Eksekusi.....   | 84         |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>88</b>  |
| A. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Isi Perjanjian Perdamaian pada Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg.....            | 88         |
| B. Kendala yang dihadapi dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Isi Perjanjian Perdamaian pada Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg .....     | 100        |
| C. Upaya yang harus dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Isi Perjanjian Perdamaian di Pengadilan Negeri Padang ..... | 110        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>117</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 117        |
| B. Saran .....  | 118        |

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>1</sup> Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Secara etimologi menurut S. J. Fockema Andreae, kata “akta” berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat.<sup>2</sup> Akta juga dapat didefinisikan sebagai surat tanda bukti yang berisi pernyataan baik berupa (keterangan, pengakuan, Keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar suatu hak

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke 8, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 2009 hlm.51

<sup>2</sup> Suharjono, “Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123”, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, 1995, hlm.128

atau perikatan yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum. Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi atas akta otentik dan akta di bawah tangan, yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1867 KUHPerdara, yang termasuk akta otentik adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Selain dari yang ditentukan dalam Pasal tersebut maka termasuk dalam akta di bawah tangan.

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>5</sup> Pegawai umum yang di maksud di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan Undang-Undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, Panitera juru sita, pegawai pencatat sipil, Hakim dan sebagainya. Akta yang dibuat dengan tidak memenuhi Pasal 1868 KUHPerdara bukanlah akta otentik atau disebut juga akta di bawah tangan.

---

<sup>3</sup>Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012 hlm.1

Perdamaian artinya penghentian permusuhan, tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau memerdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan.<sup>4</sup> Kata damai dipadankan dalam bahasa Inggris *peace*, *tranquility*. Berdamai dipadankan dengan kata *be peaceful*, *be on good terms*. Kata memerdamaikan, mendamaikan dipadankan dengan kata *resolve*, *peacefully*.<sup>5</sup> Dalam bahasa Belanda, kata *dading* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perdamaian, musyawarah. Kata *vergelijk* dipadankan dengan kata sepakat, musyawarah atau persesuaian, persetujuan kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara.<sup>6</sup>

Perdamaian merupakan suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikannya sendiri tanpa melalui Pengadilan misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan seperti ini cukup banyak yang berhasil. Namun sering pula terjadi

---

<sup>4</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm.259

<sup>5</sup> John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia- Inggris*, Jakarta: PT.Gramedia,1994, hlm. 129

<sup>6</sup> Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1983, hlm. 87, hlm. 616

dikemudian hari salah satu pihak menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktek sering perjanjian damai itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian.

Pengertian perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam praktiknya suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan Putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Isi naskah perdamaian itu dibuat dari kesepakatan para pihak mengenai hak dan kewajiban yang nantinya akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak kemudian dihadirkan dalam persidangan yang akan dikuatkan dalam Putusan Hakim sehingga akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan *eksekutorial*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) menjelaskan definisi Pengadilan Hubungan

Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi Putusan terhadap perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
4. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, akta perdamaian sering ditemukan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial apabila para pihak memilih untuk berdamai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), akta damai tersebut dibuat sebelum maupun selama proses persidangan serta dimuat dalam Putusan Pengadilan, yang mana Hakim akan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan isi dari akta perdamaian tersebut, apabila pihak yang kalah tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi Keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang bisa mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan untuk memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan supaya memenuhi Keputusan itu dalam waktu selama-lamanya 8 (delapan) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 196 HIR.

Adapun tata cara pembuatan akta perdamaian tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. Para pihak lebih dulu membuat sendiri surat perdamaian;
- b. Para pihak menandatangani surat perdamaian dan menyerahkan ke hadapan Majelis Hakim;
- c. Hakim akan memeriksa isi surat perdamaian para pihak;
- d. Hakim membuat akta perdamaian untuk para pihak sesuai dengan isi dari surat kesepakatan perdamaian tersebut dan;
- e. Hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan sesuai dengan isi akta perdamaian dengan diktum (Amar) : “menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian “

Setelah adanya Putusan Pengadilan (Hakim) yang menjatuhkan Putusan sesuai dengan isi persetujuan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian tersebut maka para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana termuat dalam akta perdamaian itu. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan Putusan perdamaian tersebut maka akta perdamaian itu dapat di eksekusi karena mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir sebagaimana ketentuan Pasal 1858 KUHPerdata.

Dalam perkara perdata, eksekusi merupakan kewajiban yang masih harus dijalankan oleh Pengadilan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan”. Pada Pasal



54 ayat (3) UU KK menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”.

Selain aturan yang terdapat dalam UU KK tersebut, ketentuan eksekusi juga diatur dan dijelaskan dalam Pasal 195-208 HIR dan Pasal 224-225 HIR. Eksekusi atas sebuah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap penyelesaian suatu sengketa di Pengadilan, dimana pihak yang menang berharap dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut, maka dia akan mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh Putusan Pengadilan. Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar Putusan Pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

Dalam perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang terdapat di Pengadilan Negeri kelas IA Padang sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg, dengan para pihak bernama Nicky Astry Dwi Putri selaku pihak Penggugat dan Yayasan Salim Sejahtera selaku

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2005), Hlm 5

pihak Tergugat yang dibacakan pada hari Senin, 2 April 2018. Dalam Putusan itu disebutkan Pengadilan (Hakim) menghukum Penggugat dan Tergugat tersebut untuk “menaati isi Persetujuan yang telah disepakati”, namun Pihak Tergugat tidak menjalankan isi dari Persetujuan yang telah disepakati.

Pada proses persidangan pertama, sebelum pembacaan gugatan dari pihak Penggugat majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang kelas IA telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian terlebih dahulu, akan tetapi para pihak belum sepakat untuk berdamai sehingga gugatan pun dibacakan oleh pihak Penggugat kemudian Persidangan ditunda satu minggu untuk dilanjutkan dengan agenda jawaban dari pihak Tergugat.

Pada proses persidangan kedua, majelis Hakim membuka sidang dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak Tergugat, saat itu juga para pihak menyampaikan bahwa telah terjadi kesepakatan damai dan telah dibuatkan dalam bentuk surat perdamaian, kemudian menyerahkan kepada majelis Hakim untuk dimuat dalam suatu Putusan Pengadilan sehingga dalam proses persidangan ini, majelis Hakim memeriksa dan membacakan isi dari surat perdamaian terlebih dahulu, kemudian menegaskan kembali kepada para pihak tentang poin-poin kesepakatan yang tercantum pada surat perdamaian itu, mengenai adanya perubahan, penambahan maupun penghapusan. Para pihak menyatakan tidak ada lagi perubahan dan telah menyetujui semua isi dari surat perdamaian itu. Majelis Hakim pun menunda sidang untuk satu minggu ke depan dengan agenda Pembacaan Putusan Perdamaian. Pada hari Senin, 2 April 2018 majelis Hakim membuka sidang dan membacakan Putusan perdamaian, sebagaimana termuat

dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.PDG yang amar Putusan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Perdamaian tersebut.

Permasalahan ini berawal dari adanya gugatan Nicky Astry Dwi Putri yang bekerja sebagai sebagai Kepala Sekolah dan Guru Paud Pioner School setelah mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan lisan oleh Yayasan Salim Sejahtera. Ibu Nicky sudah bekerja pada Yayasan Salim Sejahtera kurang lebih 4 Tahun 10 Bulan yaitu sejak Agustus 2011 sampai dengan 14 Juni 2016, walaupun sudah di PHK namun pihak Yayasan tidak memberikan hak-hak normatif kepada Ibu Nicky berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak lain sebesar 15 % berupa tunjangan kesehatan dan perumahan. Karena tidak mendapatkan haknya Ibu Nicky mengadakan tindakan tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Padang untuk dilakukan proses Tripartit.

Setelah melalui proses mediasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Padang, Mediator mengeluarkan anjuran berupa rekomendasi agar pihak Yayasan Salim Sejahtera membayarkan hak-hak pekerja setelah di PHK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Namun pihak Yayasan tetap tidak mau menjalankan anjuran tersebut sehingga Ibu Nicky mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang tanggal 22 Februari 2018 yang terdaftar dengan Perkara Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN PdG dengan tuntutan sebagaimana yang diatur dalam UUK, pada intinya agar pihak Yayasan membayarkan uang pesangon Ibu Nicky sejumlah Rp. 53.550.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

serta upah proses yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Setelah adanya Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg, Ibu Nicky yang seharusnya mendapatkan hak untuk sepenuhnya dalam pembayaran yang disepakati, namun pihak Yayasan Salim Sejahtera tidak menjalankan prestasi dengan baik atau telah wanprestasi dari waktu yang disepakati, sehingga terhadap Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg dapat dilakukan permohonan pelaksanaan Putusan sebagaimana dijamin dalam Pasal 196 HIR dan Pihak Penggugat pun telah mengirimkan surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang namun sampai saat ini juga Pengadilan belum ada jawaban terhadap permasalahan ini, yang seharusnya Ketua Pengadilan memperingatkan dan memerintahkan pihak Tergugat untuk melaksanakan Putusan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang hukum acara maupun tata cara eksekusi, akan tetapi UU ini hanya menegaskan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial memberlakukan hukum acara yang berlaku pada hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 57 UU PPHI. Dengan demikian apabila berbicara mengenai aturan eksekusi, maka harus merujuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) atau *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (RBg).

. Berdasarkan permasalahan itu, yang akan dikaji dalam penulisan ini hanya berkaitan dengan eksekusi putusan perdamaian yang didalamnya memiliki

isi akta perdamaian yang telah disepakati para pihak berdasarkan surat perdamaian akan tetapi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang memiliki kewajiban atau keharusan untuk melaksanakannya.

Oleh karena itu, dengan adanya Akta Perdamaian yang termuat dalam Putusan perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana salah satu pihak tidak mampu melaksanakan prestasi yang termuat sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan sehingga menjadikan dasar bagi penulis untuk memfokuskan penelitian pada **“Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Memuat Isi Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Isi Akta Perdamaian pada Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Isi Akta Perdamaian pada Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg ?
3. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Isi Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyebab Pihak Yayasan Salim Sejahtera tidak menjalankan Akta Perdamaian dalam Putusan Perkara Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Isi Akta Perdamaian pada Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya yang harus dilakukan untuk mengefektifkan eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Isi Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teori
  - a. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
  - b. Untuk pengembangan hukum acara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri.
  - c. Untuk mengetahui keserasian antara ilmu secara teoritis dan praktek yang terjadi dilapangan.

- d. Untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan Putusan pada perdata umum dengan perselisihan Hubungan Industrial ini.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan pelaksanaan Putusan di lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi dalam menghadapi masalah-masalah di masa yang akan datang.
- c. Memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan kepada pembaca.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas serta penelitian yang dipublikasikan di internet, bahwa penelitian dengan judul **“Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Memuat Isi Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA”** belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul yang diteliti penulis, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu :

1. Aldi Harbi, Tesis Mahasiswa Magister Hukum Universitas Andalas tahun 2017 dengan judul **“Eksekusi Putusan Kasasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perkara Nomor 178 K/Pdt.Sus-Phi/2015 Di Pengadilan Negeri Klas 1a Padang”**, Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu :

- a. Bagaimana Penyebab Perusahaan tidak mentaati Putusan Perkara Nomor : 178 K/Pdt.Sus-PHI/2015?
  - b. Bagaimana kendala dalam Eksekusi Putusan Kasasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perkara Nomor : 178 K/Pdt.Sus-PHI/2015?
  - c. Bagaimanakah langkah yang harus dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial?
2. Rima Nurhayati, Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro tahun 2010 dengan judul **“Tinjauan Hukum Akta Perdamaian Yang Menyampingkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Perdata No.305/Pdt.G/2007/PN.Bekasi)”**, Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu :
- a. Bagaimana akibat hukum dari akta perdamaian yang isinya menyampingkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap?
  - b. Bagaimana akibat hukum Putusan Pengadilan yang disampingkan dengan akta perdamaian?
3. Gusti Randika Pratama Noor, Tesis Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia tahun 2008 dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Putusan Tentang Pengusaha Yang Mem PHK Karyawannya Dengan Alasan Mangkir (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.05/G/2008/PHI.Smda)”**, Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu :



- a. Bagaimanakah Perlindungan UU No.13 Tahun 2003 kepada Pengusaha yang mem PHK karyawannya dengan alasan mangkir?
- b. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Putusan Nomor:05/G/2008/PHI.Smda sudah sesuai atau belum dengan ketentuan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori dapat digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan: teori kekuasaan, teori keadilan. Teori dapat juga digunakan untuk suatu gambaran masa depan.<sup>8</sup>

Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat yang dapat dikaji”.<sup>9</sup>

Adapun teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

#### **1.1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum memiliki sifat yaitu, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh

---

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012) hlm. 4

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 5

atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>10</sup>

Ajaran kepastian hukum berasal dari *Yuridis Dogamatik*, yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian<sup>11</sup>.

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana yang dikutip oleh Khairani Kepastian hukum merupakan salah satu dari cita hukum. Karena cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu. Cita hukum itu terdiri dari 3 (tiga) aspek yang harus ada secara proporsional, yaitu (1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), (2)

---

<sup>10</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) Cet. 3, hlm 341

<sup>11</sup>Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 2000) hlm.82-83

Kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*) dan (3) Keadilan (*Gerechtigkeit*), sehingga ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum.<sup>12</sup>

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkrit dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberi perlindungan kepada *justiciabelen* dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main Hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan.<sup>14</sup> Sehingga dengan kepastian hukum masyarakat akan hidup aman dan tentram sesuai dengan aturan ditengah masyarakat.

Tidak berfungsinya hukum sebagaimana mestinya di dalam praktik merupakan masalah serius, baik bagi rakyat biasa maupun pengusaha.

Kebanyakan orang di Negara-Negara berkembang dalam kehidupan

---

<sup>12</sup>Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) hlm. 16

<sup>13</sup>Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 135

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006) Edisi Kedua, hlm 76

sehari-hari harus menghadapi kekhawatiran dan ketidakpastian tentang apa yang mereka alami maupun yang akan mereka hadapi. Kepastian hukum yang muncul sering berupa kepastian hukum yuridis atau teoretis belaka, karena dalam praktiknya, baik instansi pemerintah maupun para pihak belum tentu betul tunduk dan taat terhadap hukum. Antara perundang-undangan dengan kenyataan kita temukan adanya jurang yang lebar.<sup>15</sup>

Tidak dilaksanakan Putusan Pengadilan oleh Yayasan serta tidak mampunya Pengadilan untuk melakukan eksekusi tentu tidak ada kepastian hukum bagi pekerja untuk mendapatkan hak-haknya setelah bekerja pada Yayasan belasan tahun lamanya, walaupun jelas aturan dan Pengadilan tidak mengabulkan gugatan pekerja bahwa Yayasan diwajibkan membayar hak-hak pekerja maka pekerja tidak akan menunggu-nunggu dan bolak-balik mengurus pekerjaannya sehingga waktu dan biayanya habis untuk mengurus perkaranya untuk mendapatkan hak-haknya yang bisa dipergunakan setelah selesai bekerja pada Yayasan. Pekerja telah menunggu waktu ± 4 tahun setelah diberhentikan oleh Yayasan, namun sampai saat ini belum juga menikmati hasil kerjanya yang telah bekerja ± 15 (lima belas) tahun bekerja disana. Permasalahan ini juga telah diputus dan berkekuatan hukum tetap yang suka tidak suka, mestinya pihak Yayasan wajib untuk melaksanakan atau membayarkan hak-hak pekerja, kalau Yayasan tetap tidak menjalankan, lalu dimana kepastian hukum yang diterima oleh pekerja.

---

<sup>15</sup>Jan Michiel Otto, *Kajian Sosial-Legal*, Terjemahan : Tristam Moelyono (Bali: Pustaka Larasan, 2012), hlm 120

Semakin baik suatu Negara hukum berfungsi maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata. Sebaliknya bila suatu Negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka kecil pula tingkat kepastian hukum. Di sini dapat dikatakan bahwa tingkat kepastian hukum nyata hampir selalu dapat digambarkan beranjak dari tiga jenis faktor. Pertama dari aturan-aturan hukum itu sendiri, kedua dari instansi-instansi (kelembagaan/*institutions*) yang membentuk dan memberlakukan serta menerapkan hukum dan yang bersama-sama dengan hukum membentuk sistem hukum, dan ketiga dari lingkungan sosial yang lebih luas, faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial budaya.<sup>16</sup>

## 1.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>17</sup>. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

---

<sup>16</sup>Jan Michiel Otto, *Op. Cit*, hlm 122

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: UI Press.1983) hlm. 35

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu *intervensi* terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum<sup>18</sup>.

Ketika Pengadilan tidak mampu menjalankan Putusan perselisihan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tentu adanya ketimpangan penegakan hukum, karena dari awal para pihak yang berperkara sudah tidak setingkat antara Pekerja dengan Yayasan yang mempunyai dana yang banyak untuk berperkara di Pengadilan. Perkara perdata lain di Pengadilan dengan pihak individu dengan individu dengan mudah saja Pengadilan untuk melakukan eksekusi bahkan dengan bantuan pihak keamanan. Sehingga disini perlu Pengadilan dalam penegakan hukum yang adil, sehingga seluruh masyarakat tidak ada mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum.

### 1.3. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.<sup>19</sup> Istilah Aristoteles sudah

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 70

<sup>19</sup>[Id.m.wikipedia.org/wiki/keadilan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/keadilan) diakses pada tanggal 13 Januari 2019

memperspsi kesulitan yang timbul dalam menerapkan kaidah-kaidah hukum dalam perkara yang kongkrit, maka untuk bertindak secara adil kata Aristoteles, “seorang Hakim harus menyelami sungguh-sungguh perkara-perkara yang kongkrit seolah-olah saksi mata mereka sendiri.” Keadilan menurut Aristoteles adalah: “Setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya” dan Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang menurut jasanya. Sedangkan keadilan komutatif ialah memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan dan tujuan hukuman menurut Aristoteles adalah untuk mewujudkan keadilan.

Keadilan merupakan istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji, diperlakukan dengan setara dan sebagainya. Keadilan bisa memandukan konsep mengenai perlakuan setara dan konsep pengabaian, karena dia bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai fondasinya<sup>20</sup>.

Hakikat Pengadilan adalah keadilan (*justice*), artinya tidak ada perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bebas dari sikap tidak fair (*unfairness*). Para pencari keadilan tidak terlalu peduli dengan sistem hukum yang diatur oleh suatu negara, apakah menggunakan *cammon law* atau *civil law system*. Mereka hanya membutuhkan keadilan yang seharusnya mampu diberikan oleh seorang Hakim lewat Putusan-

---

<sup>20</sup>Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan*, (Bandung: Nusa Media, 1986), hlm 23

Putusannya.<sup>21</sup> Sehingga pencari keadilan atau para pekerja merasa belum mendapatkan keadilan kalau Putusan yang diucapkan oleh Hakim, tidak dijalankan oleh para pihak atau Pengadilan tidak mampu melaksanakan Putusan.

Pekerja dalam penelitian ini tentunya tidak tahu bagi mereka apakah alasan Yayasan tidak mau membayarkan haknya, yang jelas bagi mereka telah terjadi kesepakatan damai dan sudah termuat dalam Putusan Pengadilan, namun mengapa hingga saat ini belum juga mendapatkan keadilan dalam kasus tersebut. Ketika belum juga mendapatkan haknya maka keadilan belum memihak kepada pekerja tersebut.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kekeliruan, kesalahan dan perbedaan pengertian mengenai berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa kerangka konseptual yang berhubungan dengan judul yang diangkat, diantaranya :

### 2.1. Eksekusi

Pengertian pelaksanaan Putusan atau eksekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain bermakna:

- a) Pelaksanaan Putusan Hakim;
- b) Penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan

---

<sup>21</sup>Amzulian Rifa'i, Dkk. *Wajah Hakim dalam Putusan*, (Yogyakarta : PUSHAM UII, 2010), hlm 56



Istilah eksekusi menurut kamus bahasa Inggris yang mana berasal dari kata *execute* yang berarti melaksanakan vonis Pengadilan. Kata-kata eksekutorial sendiri berarti kalimat “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut pendapat para ahli yang dimaksud dengan eksekusi adalah :

### 2.1.1 Menurut Subekti dan Retnowulan Sutantio

Subekti dan Retnowulan Sutantio, mengalihkan istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia dengan istilah pelaksanaan Putusan, sebagai kata ganti eksekusi dianggap sudah tepat, karena jika bertitik tolak dari ketentuan bab kesepuluh bagian kelima HIR atau titel keempat bagian keempat RBG, pengertian eksekusi sama dengan tindakan menjalankan Putusan *ten uitvoer legging van vonnissen*.

Menjalankan Putusan Pengadilan tidak lain melaksanakan isi Putusan Pengadilan, yakni melaksanakan “secara paksa” Putusan Pengadilan dengan bantuan alat-alat Negara apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Pada masa belakangan ini, menurut Yahya Harahap, “hampir baku digunakan istilah hukum (*legal term*) eksekusi atau menjalankan eksekusi.”

### 2.1.2. Menurut Sudikno Mertokusumo

Mengenai bentuk-bentuk eksekusi, Sudikno Mertokusumo mengklasifikasikannya menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Membayar sejumlah uang, diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg

- b. Melaksanakan suatu perbuatan, berdasarkan Pasal 225 HIR dan Pasal 259 Rbg
- c. Eksekusi riil, berdasarkan Pasal 1033 Rv.

### 2.1.3. Menurut M. Yahya Harahap

Bentuk-bentuk eksekusi diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut :

- a. Eksekusi riil, yaitu melakukan suatu “tindakan nyata/riil” seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan;
  - b. Eksekusi pembayaran uang, yaitu membayar sejumlah uang.
- ”Berdasarkan 2 klasifikasi bentuk eksekusi di atas, hampir tidak ada perbedaan, karena eksekusi melakukan sesuatu pada dasarnya sama dengan eksekusi riil.

### 2.2. Akta Damai

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian<sup>22</sup> Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan Putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

---

<sup>22</sup>Sudikno, Loc.Cit